

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam judul skripsi “Implementasi Pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan di Alfamart Rancaputat menggunakan sistem upah berdasarkan satuan waktu, yang mana dalam sistem upah ini pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja seperti hitungan jam, hari, minggu maupun bulan. Pada Alfamart Rancaputat yaitu menggunakan sistem pengupahan perbulan. Artinya, para pekerja/karyawan akan diberikan upah setiap bulan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa pemberian upah dilakukan dengan cara pihak pertama/pemilik perusahaan membayarkan upah kepada pekerja melalui transfer kepada rekening pekerja, sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Penerapan Upah Minimum Regional (UMR) pada Karyawan Alfamart Rancaputat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, upah minimum di wilayah Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.944.166,36. Pemberian upah pada karyawan Alfamart Rancaputat diberikan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung kepada rekening karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Alfamart Rancaputat telah memenuhi batas minimal pemberian upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2020. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan upah minimum pada karyawan Alfamart Rancaputat telah terealisasi.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) pada Karyawan Alfamart Rancaputat, berdasarkan hasil analisis data rukun *ijarah* dan pelaksanaan pembayaran upah telah terpenuhi. Namun, penentuan upah dalam Islam khususnya tentang keadilan belum dapat diterapkan dengan baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberian Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Alfamart Rancaputat terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan upah yang adil.

## **B. Saran**

Saran penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pengusaha dan Pekerja.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, harus lebih intensif dalam memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan mengenai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dan mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka harus lebih teliti dalam melakukan pengawasan terkait adanya pelanggaran di bidang pengupahan. Sehingga lebih menekankan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memberikan upah yang layak kepada para pekerjanya.
2. Bagi Pengusaha, diharuskan untuk menerapkan Upah Minimum Regional dalam memberikan upah kepada para pekerjanya. Para pengusaha juga perlu memperhatikan hak-hak terhadap tenaga kerja, dengan memperlakukannya sesuai dengan nilai kemanusiaan yang berkeadilan, adil di sini berarti memberikan upah sepadan dengan jasa yang telah diberikan untuk perusahaan. Sehingga para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

3. Bagi Pekerja, harus melaksanakan peraturan perusahaan dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Serta harus lebih berani ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik berkaitan dengan pemberian upah, dengan cara memberikan aduan yang jelas kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Supaya Pemerintah bisa memberikan sanksi kepada Pengusaha/Perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak tenaga kerja dalam memberikan upah yang layak, sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

